BAB III

JUAL BELI MENURUT FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka.[1] Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jualbeli yang mendatangkan akibat hukum, Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Landasan al-Qur'an dalam firman Allah surat al-Baqaroh ayat 275 :

اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta Gajah Madauniversity Press), hlm 40

Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.".[2]

Secara bahasa , *al ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan atau ijab dan qabul. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda-beda. Dan apabila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting. Karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.

Dan Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli. Sehingga jika ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemahannya*, (Semarang CV Toha Putra, 1989), hlm .69.

waktu berikutnya. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pemikiran untuk mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan yang melatar belakangi mereka untuk melakukan transaksi yang pasti.

Dan perniagaan merupakan perantaraan ekonomi Islam yang paling menonjol karena meliputi berbagai aktivitas bisnis lainnya, diantara perubahan atau sewa menyewa barang dan jasa (*ijarah*), kerja sama usaha manusia (*syarikat*), dan peranata ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan di dunia perdagangan, dibutuhkan kaidah, patokan, atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan.[3]

B. Dasar Hukum

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an , Al hadits ataupun Ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut: (An-Nisa': 43)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…."

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. .Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan

[3] Drs. H. Moh. Fauzan Januri, M. Ag. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (CV Pustaka Setia. Banung : 2013) hal. 299

pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.[4]

1. Hadist

Adapun dalil Sunnah diantaranya hadist yang diriwayatkan rasulullah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Artinya : "Pengharaman seorang membeli atas pembelian orang lain dan menawar atas penawarannya serta pengharaman najasy dan tashriah"

Adapun mengenai hukum jual beli sebagai berikut:

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga Qodli menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya). Sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
3. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
4. Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkannya.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual,dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan

[4] http://almanhaj.or.id/content/3621/slash/0/akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam/

bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu arti yang dusta.[5]

C. Rukun dan Syarat Jual beli

Akat ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dkatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.[6] Untuk sahnya jual beli yang dilakukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Penjual dan Pembeli dengan syarat :
   a. Berakal, bagi yang gila, bosoh dan lainya tidak sah melakukan jual beli.
   b. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
   c. Keadaanya tidak mumbazir (pemborosan), orang yang memboros hartanya dibawah wali.
2. Uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat:
   a. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual.
   b. Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya.
   c. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, tidak menjual burung sedang terbang di udara.
   d. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil.

---

[5] Dr. Mardani, *Fiqih ekonom syari'ah Fiqih Muamalah*,(Kencana,Jakarta : 2012), hlm 103

[6] Drs. H. Hendi Suhendi, Msi. *Fikih muamalah membahas ekonomi islam* (Raja Grafindo Persada : Jakarta2002), hlm. 70

e. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut.

3. Sighatul akad, yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab qabul, disamping itu sighat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul. Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya : "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya". (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih)

Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung". (HR. Bukhari dan Muslim)

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya " Saya jual barang ini sekian". Sedangkan Kabul adalah ucapan si pembeli, " Saya terima (saya beli) dengan harga sekian". Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka , dan juga sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

Artinya : ”Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka”
(HR.Ibnu Hibban).

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung padahati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adap kebiasaan saja. Apabila menurut adap telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.

Menurut ulama’ yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

a. Keadaan ijab dan Kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
b. Makna keduanya hendaklah mufakat walaupun lafaz kedudukannya berlainan.
c. Keduanya tidak di sangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya” Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”
d. Tidak berwaktu , sebab jual beli berwaktu-seperti sebulan atau setahun-tidak sah.

Jual beli dapat ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

1. Ditinjau dari jual beli benda yang kelihaan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan

penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (peanan)

2. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli dilarang oleh agama islam karena barang tidak tentu atau masih gelap sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantaraan, dan dengan perbuatan.

a. Akad jual beli secara liasan ialah bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Maksudnya kehendak dan pengertian, bukan pula pembicaraan dan pertanyaan.
b. Akad jual beli dengan tulisan ialah jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.
c. Jual beli degan perbuatan ialah dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli.

D. Jual Beli Yang Terlarang

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, teapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapatkan dosa.

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untu membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.

Perbuatan itu sering terjadi di pasar-pasar berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran. Jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw bersabda.“Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain seperti sesorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain.
3. Jual beli dengan Najasyi ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barang ku saja kau beli dengan harga yang lebih muarah dari itu.[7]

Jual beli yang disertai tipuan. Ini mencakup tipuan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli, pada barang , ukuran ataupun timbangannya. Jadi hukum jual beli gharar atau tipuan ini adalah haram. Nabi juga menjelaskan hal ini dalam banyak hadits, di antanya seperti di riwatkan dari Abu Hurairah.

نهى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحسا ة وعن بيع الغرر

[7] Dr.H Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqih Muamalah* (jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.75

Artinya : *Nabi Muhammad SAW. Melarang jual beli hursha dan jual beli gharar*

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan) Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-'aqibah. Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidak jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidak jelasan, pertaruhan, atau perjudian. Jual beli yang penuh berkah adalah jual beli yang di dalamnya memperhatikan aturan Islam. Inilah jual beli yang akan mendatangkan barokah dan kemudahan rezeki dari Allah. Sebaliknya jual beli yang terlarang hanya akan mendatangkan bencana demi bencana. Setelah kita mengetahui beberapa dan barang yang haram diperdagangkan dan beberapa aturan dalam jual beli selanjutnya kita patut mengenal bentuk transaksi jual beli yang Islam larang. Bentu-bentuk jual beli Gharar yang dilarang menurut ulama Fiqih sebagai berikut :

a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan abyek akad pada waktu terjadi akad.
b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual
c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang di jual
d. Tidak ada kepastian sifat tertentu dari barang yang dijual

e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar
f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
g. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi yang dipilih waktu terjadi akad.
h. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek yang berbeda dalam satu transaksi.
i. Kondisi obyek akat tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Dalam upaya seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka diperkirakan harga akan naik, seperti kenaikan barang bakar (BBM) barang-barang ditimbun biasanya barang yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari dengan tujuan menjualnya ketika harganya telah melonjak, barang itu baru dipasarkan.[8]

Sehingga Jual beli Gharar**,** apabila ditinjau dari segi ilmu sosial. Kegiatan jual beli seperti ini yang belum jelas juga berpengaruh pada kehidupan sosial, akan memicu terjadinya konflik dikalangan masyarakat, karena ingin mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ketika si pembeli menuntut balik hasil dari apa yang sudah ia beli dari buah tersebut, maka sang Penjual pun tidak mau kalah dengan berbagai alasannya. yang juga sudah bersusah payah merawat pohon tersebut hingga matang. Walaupun hasil akhirnya kurang maksimal. Hingga adanya konflik yang

[8] M.Ali Hasan , *Berbagai Ancaman Transaksi Dalam Islam* (Jakarta Raja Grafindo: 2004) hlm 147-148

saling menyalahkan. Dan ini sangat tidak baik untuk hubungan social antara penjual dan pembeli tersebut. Bisa saja hilangnya rasa percaya pembeli terhadap penjual tersebut hingga ia mencari pedagang buah lainnya yang akan ia percayai.

Dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Apabila terjadi Gharar dalam barang bisa jadi pada jenis, sifat, ukuran, atau pun pada waktu penyerahan. Gharar bisa terjadi pula karena barang tersebut tidak bisa diserah terimakan, menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak dapat dilihat. Jual beli *munabadzah* dan *mulamasah*. Dari Abu Sa'id, ia berkata,

أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهْىَ طَرْحُ الرَّجُل ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُل ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya : "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaaannya" (HR. Bukhari no. 2144).

Adapun Jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam syari'at Islam yaitu : Jual beli barang yang belum diterima, seorang muslim yang tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya padahal ia belum menerima barang dagangannya tersebut

a. Jual beli tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli sesuatu barang seharaga lima ribu rupiah misalnya, kemudian ia berkata kepada penjual, mintalah barang itu kembali dan batalkan jual belinya, karena aku akan membeli darimu seharga enam ribu,' karena Rasulullah SAW bersabda," janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jual beli sebagiannya," (H.R. Muttafakun 'alaih)
b. Jual beli najasy, adalah menawarkan suatu barang dangangannya dengan menambah harga secara terbuka, ketika datang seorang pembeli dia menawarkan lebih tinggi barang itu padahal dia tidak akan membelinya.
c. Jual beli barang-barang haram dan najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang dan barang-barang yang menjuru kepada haram.
d. Jual beli gharar seorang muslim tidak boleh menipu saudara muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat, penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukan kepada pembeli.
e. Jual beli dua barang dalam satu akad, seorag muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketika jelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti atau memakan hartanya dengan tidak benar.

f. Jual beli urbun (uang muka), seorang muslim tidak boleh melakukan jual bei urbun atau dibayar dimuka secara kontan, karena apa bila penjual membatalkan maka jual beli pembayaran yang sisanya tidak diberikan.
g. Menjual sesuatu tidak ada pada penjual, yang belum dimilikinya karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.
h. Jual beli hutang dengan hutang, seorang muslim tidak boleh menjual hutang dengan hutang, karena itu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu.
i. Jual beli inah, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli degan harga yang lebih murah, karena ia menjual barang tersebut kepada pembeli seharga sepuluh ribu rupiah, kemudian ia membelinya dari pembeli yang sama seharga lima ribu rupiah, maka itu seperti orang yang meminjamkan uang lima ribu rupiah dan meminta kembali sebanya sepuuh ribu rupiah. Halini seperti riba nasi'ah yang diharamkan al-Qur'an dan al Hadits.
j. Jual beli musyaharah, seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing, unta atau lembu selama berhari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualbelikanya. Cara penjualan seperti ini merupakan kebatilan karena mengandung penipu.

Dilihat dari peristiwanya, jual beli gharar bisa ditinjau dari jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal* atau *habalah* (janin dan hewan ternak). Dan jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, pernyataan seseorang : "Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah", tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas. Adapun mengenai jual beli yang sah tapi dilarang, sebagai berikut:

a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan ia tidak menginginkan membeli barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu .
b. Membeli barang yang sudah di beli oleh orang lain yang masih dalam masa khiyar. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain (sepakat ahli hadis)".
c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa ke luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar. Rasulullah SAW pernah bersabda : Janganlah kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar (sepakat ahli hadits).
d. Membeli barang untuk di tahan agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan mmasyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.Rasulullah SAW

bersabda : ”Tidak ada orang yang menahan arang kecuali orang yang durhaka (salah) (HR. Muslim)”.

e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Allah telah melarang hal ini melalui firmanNya dalam QS. Al Maidah ayat 2 : ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Sehingga Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak akan ada adalah tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara’. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.[9] Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda, “janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR Ahmad). Menurut Ibn Jazi al-Maliki, gharar yang dilarag ada 10 macam yaitu :

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
5. Tidak diketahui masa yang akan datang seperti, “Saya jual kepadamu jika fulan datang”.

[9] http://errozzelharb.wordpress.com/2011/01/23/jual-beli-dalam-perspektif-islam/

6. Menghargakan dua kali pada satu barang
7. Menjual barang yang diharapkan selamat
8. Jual beli husha' misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli
9. Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar melempari seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melembar bajunya maka jadilah jual beli.
10. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya.[10] Khiar dibagi menjadi tiga macam berikut ini:

a. Khiar majelis, artinya penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). Khiar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
b. Khiar syarat artinya penjualan didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau pembeli.
c. Khiar 'aib artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.

Dalam jual beli haram mengambil keuntungan yang berlebih dan menurut Abdurrahman al-Jaiziri yang dimaksud dengan riba ialah akad yang

[10] Ibid. 84

terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara'atau terlambat salah satunya. [11]

Hal yang menimbulkan riba bisa terjadi pada benda baik itu emas atau perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras gabah dengan gabah dan lainnya. Dan dampaknya riba yaitu mengambil keuntungan yang tidak seesuai dengan aturan hukum dan syara'nya sehingga riba itu haram.

Secara bahasa riba artinya penambahan, yang dimana Islam mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dan mewajibkan sehingga teraplikasikan dalam setiap hubungan dan kontrak-kontrak bisnis. Allah mengharamkan riba karena mengandung ketidak adilan, di mana si peminjam tidak mendapatkan jaminan keuntungan, sementara si pemilik modal mendapatkan jaminan keuntungan yang tetap. Dalam al aqur'a Allah berfirman surut Al-Hajj : 5

وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ **وَتَرَى** الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya : *Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.*

[11] Dr. Shalih Fauzan A-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba Dalam Syari'at Islam*. (At-Tibyan, Solo) hlm. 30